



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 12/Pid.B/2014/PN.Rni

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama : -----

Nama lengkap	:	POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN
Tempat lahir	:	Bukit tinggi (sumbar)
Umur/Tgl. Lahir	:	27 tahun / 27 Agustus 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl Hang Tuah air lakon RT 007/002, Ranai, Bunguran timur, Natuna
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pedagang

Nama lengkap	:	INDRA YANI ALIAS YANI BINTI PURWADI
Tempat lahir	:	Air lengit (Natuna)
Umur/Tgl. Lahir	:	28 tahun / 19 September 1985
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Air Lengit Jl Kebun Nangka RT 003/001, Bunguran tengah, Natuna
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sebagai berikut :

Terdakwa 1 : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resort Natuna tertanggal 16 September 2013 No. SP-Kap/01/IX/2013/Resnarkoba, sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 ;

- 2 Penahanan oleh Penyidik Kepolisian Resort Natuna tertanggal 19 September 2013 Nomor SP-HAN/01/IX/2013/Resnarkoba, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013;

- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai tertanggal 07 Oktober 2013 No.SPP-45/N.10.13.3/Euh.1/10/2013, sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan 17 November 2013;

- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 12 November 2013 No.13/Pen.Pid/2013/PN.Rni, sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan 17 Desember 2013;

-
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 13 Desember 2013 No.22/Pen.Pid/2013/PN.Rni, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan 16 Januari 2013;

- 6 Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai tertanggal 08 Januari 2014 Nomor Print-08/N.10.13/Euh.2/01/2014, sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan 27 Januari 2014;

- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 24 Januari 2014 No.01/Pen.Pid/2013/PN.Rni, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan 26 Februari 2014;

- 8 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 07 Februari 2014 No.10/Pen.Pid/2013/PN.Rni, sejak tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan 08 Maret 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 27 Februari 2014 No.10/Pen.Pid/2013/PN.Rni, sejak tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan 07 Mei 2014; -----

Terdakwa 2 : -----

- 1 Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resort Natuna tertanggal 16 September 2013 No. SP-Kap/02/IX/2013/Resnarkoba, sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 ;

- 2 Penahanan oleh Penyidik Kepolisian Resort Natuna tertanggal 19 September 2013 Nomor SP-HAN/02/IX/2013/Resnarkoba, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013;

- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai tertanggal 07 Oktober 2013 No.SPP-46/N.10.13.3/Euh.1/10/2013, sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan 17 November 2013;

- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 12 November 2013 No.14/Pen.Pid/2013/PN.Rni, sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan 17 Desember 2013;

- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 13 Desember 2013 No.23/Pen.Pid/2013/PN.Rni, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan 16 Januari 2013;

-
- 6 Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai tertanggal 08 Januari 2014 Nomor Print-09/N.10.13/Euh.2/01/2014, sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan 27 Januari 2014;

- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 24 Januari 2014 No.02/Pen.Pid/2013/PN.Rni, sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan 26 Februari 2014;

Halaman 3 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 07 Februari 2014 No.11/Pen.Pid/2014/PN.Rni, sejak tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan 08 Maret 2014;
- 9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 27 Februari 2014 No.11/Pen.Pid/2014/PN.Rni, sejak tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan 07 Mei 2014; -----

----- Para Terdakwa dalam perkara ini datang menghadap ke depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum J. WELERUBUN, SH. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Pramuka Samping SMAN 1 Bunguran Timur Propinsi Kep. Riau berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ranai No. 12/Pen.Pid/2014/PN.Rni tertanggal 17 Februari 2014; -----

----- **Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

----- Setelah membaca : -----

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara Acara Pemeriksaan Biasa No.: B-46/N.10.13/Euh.2/02/2014, tertanggal 07 Februari 2014 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai No. 12/Pen.Pid.B/2014/PN.Rni, tertanggal 07 Februari 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 3 Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ranai No. 12/Pen.Pid.B/2014/PN.Rni, tertanggal 07 Februari 2014 tentang Penunjukkan Panitera/Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara;
- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 12/Pen.Pid.B/2014/PN.Rni, tertanggal 07 Februari 2014 tentang penetapan hari sidang ;

----- Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan ; -----

----- Setelah mendengar tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan **TERDAKWA POPI YOHENDRA** dan **TERDAKWA INDRA YANI** bersalah secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil sabu berat 0,04 gram
 - 1 (satu) buah pipa kaca fanbo
 - 3 (tiga) buah kertas untuk menyendok sabu
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah Hp nokia 1280 hitam dengan nomor 08239255563
 - 1 (satu) buah Hp nokia 1280 dengan nomor 085365397663

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Hp nokia 2630 dengan nomor 085265199777

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA INDRA YANI

- Uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

----- Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) secara lisan dari Para Terdakwa di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, serta Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU

PRIMER

----- Bahwa terdakwa **1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN** bersama-sama dengan terdakwa **2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI** pada hari Senin tanggal 16

Halaman 5 dari 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2013, bertempat disebuah rumah yang terletak di Hang Tuah Air lakon Rt.007 Rw.002 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Wendhy Maulana, saksi Anwar JP Bakara, saksi Weri Susanto mendapat informasi dari masyarakat tentang transaksi dan kepemilikan narkoba disebuah rumah yang terletak di Hang Tuah Air lakon Rt.007 Rw.002 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, selanjutnya saksi Wendhy Maulana, saksi Anwar JP Bakara, saksi Weri Susanto melakukan pengecekan dan pengintaian kemudian melakukan penggrebekan dan masuk kedalam rumah untuk menggeledah dan melihat terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN bersama dengan terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI didalam kamar dengan 1 (satu) paket kecil bening sabu yang dibungkus dengan plastik dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dilantai kamar beserta seorang laki-laki bernama Nopen (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa sebelum dilakukan penggrebekan, terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN sedang berada didalam kamar rumah kost bersama dengan terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI dihubungi oleh Nopen (DPO) melalui SMS untuk mengajak ckek (patungan membeli dan menggunakan sabu), dan tidak lama kemudian Nopen (DPO) datang kerumah kost terdakwa dengan membawa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI, kemudian terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN meletakkan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket kecil bening sabu yang dibungkus plastik dilantai kamar rumah kost.

- Bahwa 1 (satu) paket kecil bening sabu yang dibungkus plastik tersebut sebelumnya diperoleh terdakwa dengan cara membeli untuk digunakan dan apabila ada yang mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu, maka terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pembayaran 1 (satu) paket kecil bening sabu yang dibungkus plastik yang diserahkan oleh Nopen (DPO) kepada terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN dan terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI.
- Bahwa pada saat saksi Wendhy Maulana, saksi Anwar JP Bakara, saksi Weri Susanto melakukan pengeledahan didalam kamar rumah kost terdakwa dengan disaksikan juga oleh saksi Barmawi Bin Jamal (Ketua RT) ditemukan alat penghisap Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah buah pipa kaca yang bertuliskan fanbo, 3 (tiga) buah kertas yang digunakan untuk menyendok sabu, 1(satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api, dan alat komunikasi berupa 1(satu) unit HP merk Nokia Type 1280 warna hitam dengan kartu simpati dengan nomor 08239255563, 1(satu) unit HP merk Nokia Type 1280 warna hitam dengan kartu AS dengan nomor 085365397663, 1 (satu) buah Hp Nokia dengan Type 2630 dengan nomor telpon 085265199777 serta 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nalasis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6708/NNF/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. dalam kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti A dan B positif Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 7 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.---

SUBSIDER

-----Bahwa terdakwa **1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN** bersama-sama dengan terdakwa **2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI** pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2013, bertempat disebuah rumah yang terletak di Hang Tuah Air Iakon Rt.007 Rw.002 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Wendhy Maulana, saksi Anwar JP Bakara, saksi Weri Susanto mendapat informasi dari masyarakat tentang transaksi dan kepemilikan narkoba disebuah rumah yang terletak di Hang Tuah Air Iakon Rt.007 Rw.002 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, selanjutnya saksi Wendhy Maulana, saksi Anwar JP Bakara, saksi Weri Susanto melakukan pengecekan dan pengintaian kemudian melakukan penggrebekan dan masuk kedalam rumah untuk mengeledah dan melihat terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN bersama dengan terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI didalam kamar dengan 1 (satu) paket kecil bening sabu yang dibungkus dengan plastik dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dilantai kamar beserta seorang laki-laki bernama Nopen (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa sebelum dilakukan penggrebekan, terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN sedang berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar rumah kost bersama dengan terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI dihubungi oleh Nopen (DPO) melalui SMS untuk mengajak ckck (patungan membeli dan menggunakan sabu), dan tidak lama kemudian Nopen (DPO) datang kerumah kost terdakwa dengan membawa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI, kemudian terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN mengambil 1 (satu) paket kecil bening sabu dari dalam saku celananya dan meletakkan dilantai kamar rumah kost.

- Bahwa 1 (satu) paket kecil bening sabu yang dibungkus plastik tersebut adalah milik terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN yang sebelumnya diperoleh terdakwa dengan cara membeli untuk digunakan bersama dengan terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI dan apabila ada yang mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu, maka terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pembayaran 1 (satu) paket kecil bening sabu yang dibungkus plastik yang diserahkan oleh Nopen (DPO) kepada terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN dan terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI.
- Bahwa pada saat saksi Wendhy Maulana, saksi Anwar JP Bakara, saksi Weri Susanto melakukan pengeledahan didalam kamar rumah kost terdakwa dengan disaksikan juga oleh saksi Barmawi Bin Jamal (Ketua RT) ditemukan alat penghisap Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah buah pipa kaca yang bertuliskan fanbo, 3 (tiga) buah kertas yang digunakan untuk menyendok sabu, 1(satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api, dan alat komunikasi berupa 1(satu) unit HP merk Nokia Type 1280 warna hitam dengan kartu simpati dengan nomor 08239255563, 1(satu) unit HP merk Nokia Type 1280 warna hitam dengan kartu AS dengan nomor 085365397663, 1 (satu) buah Hp Nokia dengan Type

Halaman 9 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2630 dengan nomor telpon 085265199777 serta 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nalasis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6708/NNF/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. dalam kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti A dan B positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.---

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN** bersama-sama dengan terdakwa **2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI** pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2013, bertempat disebuah rumah yang terletak di Hang Tuah Air lakon Rt.007 Rw.002 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan, turut serta melakukan, penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN sedang berada didalam kamar rumah kost bersama dengan terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI dihubungi oleh Nopen (Daftar Pencarian Orang /DPO) melalui SMS untuk mengajak ckck (patungan membeli dan menggunakan sabu), dan tidak lama kemudian Nopen (DPO) datang kerumah kost terdakwa dengan membawa uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI, kemudian terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN mengambil 1 (satu) paket kecil bening sabu dari dalam saku celananya dan meletakkan dilantai kamar rumah kost.

- Bahwa 1 (satu) paket kecil bening sabu yang dibungkus plastik tersebut adalah milik terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN yang sebelumnya diperoleh terdakwa dengan cara membeli untuk digunakan bersama dengan terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI dan apabila ada yang mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu, maka terdakwa meminta pembayaran sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi Wendhy Maulana, saksi Anwar JP Bakara, saksi Weri Susanto melakukan penggeledahan didalam kamar rumah kost terdakwa dengan disaksikan juga oleh saksi Barmawi Bin Jamal (Ketua RT) ditemukan alat penghisap Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah buah pipa kaca yang bertuliskan fanbo, 3 (tiga) buah kertas yang digunakan untuk menyendok sabu, 1(satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api, dan alat komunikasi berupa 1(satu) unit HP merk Nokia Type 1280 warna hitam dengan kartu simpati dengan nomor 08239255563, 1(satu) unit HP merk Nokia Type 1280 warna hitam dengan kartu AS dengan nomor 085365397663, 1 (satu) buah Hp Nokia dengan Type 2630 dengan nomor telpon 085265199777 serta 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nalasis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6708/NNF/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan Sumpah Jabatan oleh AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. dalam kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti A dan B positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 tahun 2009

Halaman 11 dari 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 812/TU-RSUD/3417 tanggal 17 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Denny Takendengan, SpPD dan dr. Arleen N Suryatenggara dengan hasil kesimpulan Urine terdakwa benar mengandung Metamphetamin dan Amphetamin dalam golongan I nomor urut 61 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Para Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai kewenangan mengadili Pengadilan dan/atau pun mengenai Surat Dakwaan Penuntut Umum;---

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang Telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1. WENDHY MAULANA.

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 september 2013 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah rumah kos Jl. Hang Tuah Air Lakon RT 007/RW 002 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, Saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat ditempat tinggal Para Terdakwa sering ada yang menggunakan narkotika;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi dan tim melakukan pengintaian disekitar rumah para Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pengintaian, Saksi dan tim langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang tergeletak dilantai kamar Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan di kamar kos terdakwa ditemukan alat penghisap Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah buah pipa kaca yang bertuliskan fanbo, 3 (tiga) buah kertas yang digunakan untuk menyendok sabu, 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jarum, 1(satu) buah korek api, dan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1280 warna hitam dengan kartu simpati dengan nomor 08239255563, 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1280 warna hitam dengan kartu AS dengan nomor 085365397663, 1 (satu) buah Hp Nokia dengan Type 2630 dengan nomor telpon 085265199777 serta 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa uang yang ditemukan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diduga merupakan hasil dari pembelian narkotika jenis shabu yang disita dari para Terdakwa ;
- Bahwa uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, ditemukan didalam sebuah tas sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan didalam sebuah dompet Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dekat para Terdakwa duduk;
- Bahwa Ketua RT 007/RW 002 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, ada diminta datang untuk menyaksikan proses pengeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa, akan tetapi Ketua RT baru datang ½ (setengah) jam kemudian setelah proses penangkapan dan pengeledahan dilakukan oleh Saksi dan tim ;
- Bahwa Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Nopen (DPO) dan Sdr. Niko.
- Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa sedang siap-siap akan menggunakan narkotika jenis shabu sambil duduk dilantai kamar kos tersebut.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas lantai kamar kos Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN dibungkus dalam sebuah plastik bening kecil;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN, narkotika jenis shabu hanya dibeli dalam paket kecil saja;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, ada 1 (satu) orang yang lari dari kamar kos Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN melalui pintu belakang kamar kos, yang diketahui bernama Sdr. Nopen (DPO) ;
- Bahwa kamar kos Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN terdapat 2 buah pintu keluar, didepan dan dibelakang ;
- Bahwa Hp Nokia seri 2630 diketahui milik Terdakwa 2 INDRA YANI ALIAS YANI BINTI PURWADI, dan 2 buah HP Nokia seri 1280 diakui milik Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan tidak ada surat dari dokter perihal ketergantungan obat.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa mengenai uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam sebuah dompet adalah uang Terdakwa 2 INDRA YANI ALIAS YANI BINTI PURWADI hasil gadai anting-anting emas, sedangkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam sebuah tas adalah uang Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN hasil dari penjualan baju;

Saksi 2. WERI SUSANTO.

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 september 2013 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah rumah kos Jl. Hang Tuah Air Lakon RT 007/RW 002 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, Saksi ikut bersama Saksi WENDHY MAULANA melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat ditempat tinggal Para Terdakwa sering ada pesta narkoba;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi bersama Saksi WENDHY MAULANA melakukan pengintaian disekitar rumah para Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pengintaian, Saksi bersama Saksi WENDHY MAULANA langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang tergeletak dilantai kamar Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan di kamar kos terdakwa ditemukan alat penghisap Narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) buah buah pipa kaca yang bertuliskan fanbo, 3 (tiga) buah kertas yang digunakan untuk menyendok sabu, 1(satu) buah jarum, 1(satu) buah korek api, dan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1280 warna hitam dengan kartu simpati dengan nomor 08239255563, 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1280 warna hitam dengan kartu AS dengan nomor 085365397663, 1 (satu) buah Hp Nokia dengan Type 2630 dengan nomor telpon 085265199777 serta 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperiksa oleh Saksi selaku Penyidik Pembantu, dan didalam ruang pemeriksaan terhadap diri para Terdakwa tersebut ada Penyidik juga mengetahui proses pemeriksaan ;
- Bahwa sebelum berkas berita acara tersebut ditanda-tangan oleh para Terdakwa, Saksi ada memberikan terlebih dahulu berkas berita acara tersebut kepada para Terdakwa untuk dibaca, dan Saksi juga ada menanyakan kepada para Terdakwa apakah ada yang akan diubah ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap para Terdakwa, para Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. J. WELERUBUN, SH.;
- Bahwa Terdakwa 2 Indra Yani pada saat itu bisa membaca berkas berita acara yang Saksi serahkan untuk dibaca dan setelah itu Saksi juga ada menanyakan apakah ada yang akan diubah, dan dijawab oleh Terdakwa 2 Indra Yani tidak ada;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tidak dibacakan kembali kepada para Terdakwa.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap para terdakwa, penasihat hukum para Terdakwa hanya mendampingi pada awal pemeriksaan dan tidak mendampingi para Terdakwa hingga selesainya pemeriksaan.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tidak ada paksaan maupun tekanan kepada para Terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet merupakan uang hasil patungan membeli narkoba jenis shabu, dan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam sebuah tas merupakan uang hasil penjualan baju ;
- Bahwa Sdr. Nopen (DPO) datang ke tempat kos Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN untuk mengantarkan uang kepada Terdakwa 2 Indra Yani, dan mengambil narkoba jenis shabu yang sudah ada ditangan Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN ;
- Bahwa pada saat dilakukan Tanya jawab dalam proses pemeriksaan terhadap para Terdakwa, para Terdakwa menjawab secara spontan;
- Bahwa Saksi membuat berita acara pemeriksaan sesuai dengan apa yang dijawab oleh para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan pertanyaan dan jawaban kepada para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan miliknya ;
- Bahwa Saksi bertugas di bagian Reskrim sudah 2 (dua) tahun ;

Halaman 17 dari 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melaporkan hasil pemeriksaan terhadap diri para Terdakwa kepada Penyidik ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, para Terdakwa diperiksa sendiri-sendiri tidak dalam waktu yang bersamaan;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa mengenai Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. Nopen (DPO), Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN tidak pernah menjual narkotika jenis shabu kepada orang lain, uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil gadai anting-anting emas, Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan kepada para Terdakwa hanya dipegang-pegang saja dan dibaca sebagian saja tidak dibaca seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi lainnya yang telah diberikan di tingkat penyidikan untuk dibacakan di persidangan dengan alasan Saksi tersebut sedang melaksanakan dinas luar di Batam; -----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan dari penuntut Umum tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti sebab-sebab ketidakhadiran Saksi dengan meneliti risalah panggilan, maka atas persetujuan Terdakwa lalu Penuntut Umum dipersilahkan membacakan keterangan Saksi Saksi sebagai berikut di bawah ini: -----

1 Saksi ANWAR JP BAKARA, pada pokoknya keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 september 2013 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah rumah kos Jl. Hang Tuah Air Lakon RT 007/RW 002 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan setelah melakukan pengintaian telah menangkap Para Terdakwa yang akan menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang tergeletak dilantai kamar Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan di kamar kos Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN ditemukan alat penghisap Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah buah pipa kaca yang bertuliskan fanbo, 3 (tiga) buah kertas yang digunakan untuk menyendok sabu, 1(satu) buah jarum, 1(satu) buah korek api,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1280 warna hitam dengan kartu simpati dengan nomor 08239255563, 1(satu) unit HP merk Nokia Type 1280 warna hitam dengan kartu AS dengan nomor 085365397663, 1 (satu) buah Hp Nokia dengan Type 2630 dengan nomor telpon 085265199777 serta 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Nopen (DPO).
- Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa sedang siap-siap akan menggunakan narkotikan jenis shabu tersebut.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan tidak ada surat dari dokter perihal ketergantungan obat.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa mengenai uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam sebuah dompet adalah uang Terdakwa 2 INDRA YANI ALIAS YANI BINTI PURWADI hasil gadai anting-anting emas, sedangkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam sebuah tas adalah uang Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN hasil dari penjualan baju; -----

----- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*); -

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6708/ NNF/2013 tanggal 9 Oktober 2013, telah di periksa barang bukti a.n tersangka POPI YOHENDRA dan INDRA YANI dengan kesimpulan barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka POPI YOHENDRA dan INDRA YANI adalah **positif metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita acara pemeriksaan laboratorium No: 812/TU-RSUD/3417 tanggal 17 september 2013, telah diperiksa sampel urin dari tersangka POPI YOHENDRA dengan kesimpulan bahwa urin tersangka POPI YOHENDRA adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan Amphetamin, Ganja, Morphin dan Coccaïn dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium No: 812/TU-RSUD/3451 tanggal 17 september 2013, telah diperiksa sampel urin dari tersangka INDRA YANI dengan kesimpulan bahwa urin tersangka INDRA YANI adalah **Benar** mengandung Metamfetamina dan Amphetamin, Ganja, Morphin dan Coccaïn dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa atas Alat Bukti Surat-surat tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket kecil sabu berat 0,04 gram
- 1 (satu) buah pipa kaca fanbo
- (tiga) buah kertas untuk menyendok sabu
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah korek api gas
- Uang sebanyak Rp. 450.000,-
- 1 (satu) buah Hp nokia 2630 dengan nomor 085265199777
- 1 (satu) buah Hp nokia 1280 hitam dengan nomor 08239255563
- 1 (satu) buah Hp nokia 1280 dengan nomor 085365397663

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa atas Alat Bukti tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

Terdakwa 1 :-----

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa 2 INDRA YANI ALIAS YANI BINTI PURWADI sudah 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa 2 INDRA YANI ALIAS YANI BINTI PURWADI tidak tinggal serumah ;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kos Jl. Hang Tuah Air Lakon RT 007/RW 002 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari sdr nopen (DPO) yang mengajak ckck (patungan/membeli secara bersama) narkotika jenis shabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 september 2013 sekitar pukul 11.00 WIB telah terjadi penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa di sebuah rumah kos Jl. Hang Tuah Air Lakon RT 007/RW 002 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang tergeletak dilantai kamar terdakwa dan 1 (satu) pipa kaca fanbo, 3 (tiga) kertas yang digunakan untuk menyendok sabu, 1 (satu) jarum, 1 (satu) buah korek api yang digunakan sebagai alat hisap sabu, dan 3 (tiga) buah Handphone, serta uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari dalam sebuah tas sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diperoleh dari dalam dompet Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa pernah membeli berbagai jenis paket narkoba jenis shabu, antara lain paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hingga paket Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 INDRA YANI ALIAS YANI BINTI PURWADI rencana mau pakai narkoba jenis shabu yang dibeli dari Sdr. Nopen seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena pada saat itu Sdr. Nope nada mengajak CKCK (patungan) untuk membeli narkoba jenis shabu ;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian penangkapan, Terdakwa dan Terdakwa 2 INDRA YANI ALIAS YANI BINTI PURWADI ada juga menggunakan narkoba jenis shabu bersama Sdr. Nopen;
- Bahwa pada saat pengangkapan, narkoba jenis shabu ada dikamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, yang mengajak CKCK (patungan) untuk menggunakan narkoba jenis shabu adalah Sdr. Nopen, dan yang seminggu sebelumnya yang mengajak adalah Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelumnya Terdakwa ada membeli narkoba jenis shabu untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil jual baju, bukan uang yang akan digunakan untuk ckck (patungan / membeli secara bersama) dengan sdr Nopen (DPO) membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa biasa menjual baju diluar tempat kos ;
- Bahwa uang hasil penjualan baju biasanya oleh Terdakwa digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu ;

Halaman 21 dari 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa yang meracik narkotika jenis shabu tersebut sampai siap untuk digunakan ;
- Bahwa perasaan Terdakwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa merasa tenang ;
- Bahwa teman-teman Terdakwa selalu menghubungi Terdakwa apabila ingin menggunakan narkotika jenis shabu melalui HP;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis shabu sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya bersama teman yang bernama Sdr. Candra sebelum Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2013 ;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2013 tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Nopen akan datang ketempat Kos Terdakwa ;
- Bahwa Sdr. Nopen telp Terdakwa akan datang ketempat Kos Terdakwa untuk mengajak CKCK (patungan) menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering membeli paket narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa paket narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dapat digunakan sampai 4 (empat) kali pemakaian jika dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa 2 INDRA YANI ALIAS YANI BINTI PURWADI;
- Bahwa Terdakwa merasa ketergantungan untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan tidak pernah menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Mama Ega dan Sdr. Handoko;
- Bahwa Terdakwa hanya bertemu 1 (satu) kali dengan Sdr. Handoko ;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli terakhir, Terdakwa simpan dalam kocek (saku) baju Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Sdr. Nopen, hanya mengetahui kalau Sdr. Nopen itu kerja di Toserba Q One;
- Bahwa pada saat penangkapan, Sdr. Nopen melarikan diri melalui pintu kamar kos Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Sdr. Nopen belum ada memberikan uang CKCK (patungan) untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut baik kepada Terdakwa maupun kepada Terdakwa 2 INDRA YANI ALIAS YANI BINTI PURWADI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Nopen sejak sebelum lebaran 2013 kemarin;
- Bahwa pada saat awal kenal dengan Sdr. Nopen, Terdakwa tidak tahu jika Sdr. Nopen sering menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada saat itu, narkoba jenis shabu ada di Sdr. Nopen, dan pada saat polisi datang, narkoba tersebut ditemukan dibawah tempat duduk Sdr. Nopen sesaat setelah Sdr. Nopen melarikan diri;
- Bahwa pada saat Sdr. Nopen mengajak CKCK (patungan) untuk menggunakan narkoba jenis shabu, Sdr. Nopen ada uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk menambah uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli narkoba jenis shabu langsung dipakai di tempat kos Terdakwa dan langsung habis tanpa ada sisa ;
- Bahwa pada saat diperiksa di Polisi, Terdakwa tidak pernah diberikan kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan dan tidak ada dibacakan oleh Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai surat keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa Terdakwa mempunyai ketergantungan terhadap obat terlarang;

Terdakwa

2

:

- Bahwa benar pada tanggal 16 september 2013 Terdakwa ada di rumah kos Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN di Jl. Hang Tuah Air Lakon RT 007/ RW 002 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu diajak oleh Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN untuk menggunakan narkoba jenis shabu dirumah kos Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memotong tempe dan sayur di dalam kamar kos Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang tergeletak dilantai kamar terdakwa dan 1 (satu) pipa kaca fanbo, 3 (tiga) kertas yang digunakan untuk menyendok sabu, 1 (satu) jarum, 1 (satu) buah korek api yang digunakan sebagai alat hisap sabu, dan 3 (tiga) buah Handphone, serta uang

Halaman 23 dari 39 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari dalam sebuah tas sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diperoleh dari dalam dompet Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil gadai anting-anting untuk uang jajan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut karena sering diajak oleh Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN yang diperoleh dengan cara membeli menggunakan uang dari Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima telepon maupun menelepon Sdr. Nopen;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan sebelum ditangkap, Terdakwa ada mengadaikan anting-anting Terdakwa kepada temannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sudah digunakan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli keperluan anak Terdakwa yang sekarang tinggal di daerah SP;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Sdr. Jul;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan narkoba jenis shabu ditempat Sdr. Jul, kadang-kadang juga pernah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dihotel;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu, biasanya yang membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Sdr. Nopen;
- Bahwa pada saat polisi datang ketempat kos Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN, Sdr. Nopen melarikan diri ;
- Bahwa pada saat Sdr. Nopen melarikan diri, narkoba jenis shabu ada dibawah tempat duduk Sdr. Nopen dan kemudian Polisi bertanya itu apa;
- Bahwa sebelum polisi datang, Sdr. Nopen ada didalam kamar Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN;
- Bahwa pada saat didalam kamar Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN, Sdr. Nopen ada mengajak Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN CKCK (patungan);
- Bahwa pada saat Sdr. Nopen berada didalam kamar Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN, Terdakwa sedang memotong tempe;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca, karena Terdakwa sekolah hanya sampai kelas 1 SD saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis shabu yang ditemukan dilantai kamar kos Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN itu milik siapa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pada saat polisi datang Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN tidak ada stok narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN untuk membeli narkoba jenis shabu, sehingga Terdakwa tidak pernah tahu Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN membeli narkoba jenis shabu tersebut dari siapa;
- Bahwa Terdakwa pernah menambah uang untuk membeli narkoba jenis shabu apabila Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN kekurangan uang ;
- Bahwa pada saat diperiksa di Polisi, Terdakwa tidak pernah diberikan kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan dan tidak ada dibacakan oleh Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai surat keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa Terdakwa mempunyai ketergantungan terhadap obat terlarang;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi, Alat Bukti Surat dan keterangan Para Terdakwa, di mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu alat bukti dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta dan keadaan di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Wendhy Maulana, saksi Anwar JP Bakara, saksi Weri Susanto mendapat informasi dari masyarakat tentang transaksi dan kepemilikan narkoba di rumah Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN yang terletak di Hang Tuah Air lakon Rt.007 Rw.002 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, selanjutnya saksi Wendhy Maulana, saksi Anwar JP Bakara, saksi Weri Susanto melakukan pengecekan dan pengintaian kemudian melakukan penggrebekan dan masuk kedalam rumah untuk menggeledah dan melihat terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN bersama dengan terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI didalam kamar dengan 1 (satu) paket kecil bening sabu yang

Halaman 25 dari 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik dan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dilantai kamar beserta seorang laki-laki bernama Nopen (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berhasil melarikan diri.

- Bahwa sebelum dilakukan penggrebekan, Terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN sedang berada didalam kamar rumah kost bersama dengan Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI dihubungi oleh Sdr. Nopen untuk mengajak ckck (patungan membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu), dan tidak lama kemudian Sdr. Nopen datang ke rumah kost Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN dengan membawa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI, kemudian Terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN meletakkan 1 (satu) paket kecil bening sabu yang dibungkus plastik dilantai kamar rumah kost Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil bening sabu yang dibungkus plastik tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN dengan cara membeli untuk digunakan dan apabila ada yang mengajak Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN untuk menggunakan narkoba jenis shabu, maka Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN meminta pembayaran sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pembayaran CKCK (patungan) 1 (satu) paket kecil bening narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik yang diserahkan oleh Sdr. Nopen kepada Terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN dan Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI.
- Bahwa pada saat saksi Wendhy Maulana, saksi Anwar JP Bakara, saksi Weri Susanto melakukan penggeledahan didalam kamar rumah kost terdakwa dengan disaksikan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Barmawi Bin Jamal (Ketua RT) ditemukan alat penghisap Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah buah pipa kaca yang bertuliskan fanbo, 3 (tiga) buah kertas yang digunakan untuk menyendok sabu, 1(satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api, dan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1280 warna hitam dengan kartu simpati dengan nomor 08239255563, 1(satu) unit HP merk Nokia Type 1280 warna hitam dengan kartu AS dengan nomor 085365397663, 1 (satu) buah Hp Nokia dengan Type 2630 dengan nomor telpon 085265199777 serta 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN dan Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI telah lebih dari 1 (satu) kali menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN pernah membeli berbagai jenis paket narkotika jenis shabu, antara lain paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hingga paket Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Nopen dan Sdr. Niko.
- Bahwa uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil jual baju, bukan uang yang akan digunakan untuk ckck (patungan / membeli secara bersama) dengan Sdr. Nopen membeli narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN biasa menjual baju diluar tempat kos ;
- Bahwa uang hasil penjualan baju biasanya oleh Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI tidak pernah ikut Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN untuk membeli narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa tidak pernah tahu

Halaman 27 dari 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN membeli narkotika jenis shabu tersebut dari siapa;

- Bahwa Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI pernah menambah uang untuk membeli narkotika jenis shabu apabila Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN kekurangan uang ;
- Bahwa Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN mulai menggunakan narkotika jenis shabu sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya bersama teman yang bernama Sdr. Candra sebelum Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2013 ;
- Bahwa para Terdakwa diperiksa lebih dari 2 (dua) kali di hari yang sama, dan berita acara pemeriksaan dibuat dalam 1 (satu) berkas oleh Saksi Zulkarnain ;
- Bahwa para Terdakwa diperiksa pada tanggal 17 September 2013 ;
- Bahwa diperiksa oleh Saksi Zulkarnain selaku Penyidik Pembantu, dan didalam ruang pemeriksaan terhadap diri para Terdakwa tersebut ada Penyidik juga mengetahui proses pemeriksaan ;
- Bahwa sebelum berkas berita acara tersebut ditanda-tangan oleh para Terdakwa, Saksi Zulkarnain ada memberikan terlebih dahulu berkas berita acara tersebut kepada para Terdakwa untuk dibaca, dan Saksi Zulkarnain juga ada menanyakan kepada para Terdakwa apakah ada yang akan diubah ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap para Terdakwa, para Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. J. WELERUBUN, SH.;
- Bahwa Terdakwa 2 Indra Yani pada saat itu bisa membaca berkas berita acara yang Saksi Zulkarnain serahkan untuk dibaca dan setelah itu Saksi Zulkarnain juga ada menanyakan apakah ada yang akan diubah, dan dijawab oleh Terdakwa 2 Indra Yani tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tidak dibacakan kembali kepada para Terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tidak ada paksaan maupun tekanan kepada para Terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet merupakan uang hasil patungan membeli narkoba jenis shabu, dan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam sebuah tas merupakan uang hasil penjualan baju ;
- Bahwa Sdr. Nopen (DPO) datang ke tempat kos Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN untuk mengantarkan uang kepada Terdakwa 2 Indra Yani, dan mengambil narkoba jenis shabu yang sudah ada ditangan Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN ;
- Bahwa pada saat dilakukan Tanya jawab dalam proses pemeriksaan terhadap para Terdakwa, para Terdakwa menjawab secara spontan;
- Bahwa Saksi Zulkarnain membuat berita acara pemeriksaan sesuai dengan apa yang dijawab oleh para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Zulkarnain tidak ada mengarahkan pertanyaan dan jawaban kepada para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN beli terakhir, Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN simpan dalam kocek (saku) baju Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai surat keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa Terdakwa mempunyai ketergantungan terhadap obat;

Halaman 29 dari 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6708/NNF/2013 tanggal 9 Oktober 2013, telah di periksa barang bukti a.n tersangka POPI YOHENDRA dan INDRA YANI dengan kesimpulan barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka POPI YOHENDRA dan INDRA YANI adalah **positif metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta persidangan di atas telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara *Alternatif Subsidiaritas*, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan :

Kesatu

Primair-----

: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Subsidiar: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, sesuai tertib hukum acara pidana yang berlaku, terhadap dakwaan yang disusun secara *Alternatif Subsidiaritas* tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan penilaian yuridis atas dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;-----

----- Menimbang, terhadap dakwaan yang disusun secara *Alternatif Subsidiaritas* tersebut di atas, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu Jaksa/ Penuntut Umum lebih sesuai dengan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dari rumusan dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dapat dikonstantir unsur-unsur nya terdiri atas : -----

a **Unsur** **Setiap** **Orang** ;

b **Unsur** **Tanpa** **Hak** **atau** **Melawan** **Hukum** ;

c **Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;** -----

d **Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;**-----

URAIAN:

a **Unsur Setiap Orang ;**

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum; ----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN dan Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWADI adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Ranai ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, walaupun unsur Setiap Orang terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur Setiap Orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa dipertimbangkan ; -----

b Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

----- Menimbang, Bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran narkotia meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam penjelasan Pasal tersebut menyatakan dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika yang bersangkutan. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN pernah membeli berbagai jenis paket narkotika jenis shabu, antara lain paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hingga paket Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

----- Bahwa Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Nopen dan Sdr. Niko.

----- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;-----

----- Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai surat keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa Terdakwa mempunyai ketergantungan terhadap obat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** telah terbukti ;-----

c Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN pernah membeli berbagai jenis paket narkotika jenis shabu, antara lain paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hingga paket Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

----- Bahwa Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Nopen dan Sdr. Niko.

----- Menimbang, bahwa Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN maupun Terdakwa 2 INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI tidak pernah menawarkan narkotika jenis shabu kepada orang lain, hanya Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN pernah mengajak CKCK (patungan) untuk membeli narkotika jenis shabu yang kemudian digunakan secara bersama-sama narkotika jenis shabu tersebut dengan Terdakwa 2 INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI dan teman-temannya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Kesatu Primair Jaksa/ Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu Primair Jaksa/ Penuntut Umum tersebut tidak terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;---

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidiarir Jaksa/ Penuntut Umum yaitu rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dapat dikonstantir unsur-unsur nya terdiri atas :-----

a **Unsur** **Setiap** **Orang** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

c **Unsur** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

d **Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;**-----

URAIAN:

a **Unsur Setiap Orang ;**

----- Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” telah terdapat dalam Dakwaan Kesatu Primair dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis oleh karenanya Majelis mengambil alih pertimbangan unsur “*setiap orang*” dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut menjadi pertimbangan unsur “*setiap orang*” dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ini terkait pula didalamnya mengenai pertanggungjawaban Terdakwa dalam perkara ini akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis apabila seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

b **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

----- Menimbang, bahwa unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” telah terdapat dalam Dakwaan Kesatu Primair dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis oleh karenanya Majelis mengambil alih pertimbangan unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut menjadi pertimbangan unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ini ;-----

c **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN pernah membeli berbagai jenis paket narkotika jenis shabu, antara lain paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hingga paket Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Nopen dan Sdr. Niko ;-----

----- Bahwa sebelum dilakukan penggrebekan, Terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN sedang berada didalam kamar rumah kost bersama dengan Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI dihubungi oleh Sdr. Nopen untuk mengajak ckck (patungan membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu), dan tidak lama kemudian Sdr. Nopen datang kerumah kost Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN dengan membawa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI, kemudian Terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN meletakkan 1 (satu) paket kecil bening sabu yang dibungkus plastik dilantai kamar rumah kost Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN;-----

----- Bahwa 1 (satu) paket kecil bening sabu yang dibungkus plastik tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN dengan cara membeli untuk digunakan dan apabila ada yang mengajak Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN untuk menggunakan narkotika jenis shabu, maka Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN meminta pembayaran sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Bahwa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pembayaran CKCK (patungan) 1 (satu) paket kecil bening narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik yang diserahkan oleh Sdr. Nopen kepada Terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN dan Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI ;---

----- Bahwa Terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN dan Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI telah lebih dari 1 (satu) kali menggunakan narkotika jenis shabu;-----

----- Bahwa uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil jual baju, bukan uang yang akan digunakan untuk ckck (patungan / membeli secara bersama) dengan Sdr. Nopen membeli narkotika jenis shabu.-----

----- Bahwa uang hasil penjualan baju biasanya oleh Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa 2 INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI tidak pernah ikut Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN untuk membeli narkoba jenis shabu, sehingga Terdakwa tidak pernah tahu Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN membeli narkoba jenis shabu tersebut dari siapa;-----

----- Bahwa Terdakwa 2 INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI pernah menambah uang untuk membeli narkoba jenis shabu apabila Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN kekurangan uang ;-----

----- Bahwa Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN mulai menggunakan narkoba jenis shabu sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya bersama teman yang bernama Sdr. Candra sebelum Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2013 ;-----

----- Bahwa Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan miliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, telah nyata bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dikamar kos Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN yang pada saat itu sedang bersama-sama Terdakwa 2 INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI, ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu yang dimaksud tergeletak di lantai kamar kos Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN, dimana pada saat itu Sdr. Nopen (DPO) berhasil melarikan diri dari kamar kos Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN dan Terdakwa 2 INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI sering menghubungi teman-temannya untuk CKCK (patungan) untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis Shabu di kamar kos Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN, termasuk Sdr. Nopen (DPO) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut hemat Majelis Hakim walaupun kepemilikan dari barang bukti narkoba jenis shabu yang tergeletak dilantai kamar kos Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN tidak terungkap dipersidangan, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun pada saat itu Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN bersama-sama Terdakwa 2 INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI dan Sdr. Nopen (DPO) tidak jadi menggunakan narkoba jenis shabu yang dimaksud, akan tetapi dengan tergeletaknya barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dilantai kamar kos Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN, hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat itu barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN maupun Terdakwa 2 INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI, hal ini dipertegas dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN beli terakhir, Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN simpan dalam kocek (saku) baju Terdakwa; -----
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman** telah terbukti ;-----

d Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

----- Menimbang bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur ini majelis hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dalam memformulasikan dakwaannya, majelis hakim jelas tidak sependapat dengan pemahaman JPU yg mejuntokan mengenai klasifikasi perbuatan terdakwa dalam hal “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**” sebagaimana termaktub dalam pasal 55 KUHP yang dikenal dengan istilah penyertaan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan tunduk kepada asas *lex specialis derogat lege generali*, dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur tersendiri mengenai perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama yaitu pada klausa “*Permufakatan Jahat*” dalam pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Permufakatan Jahat*” dalam Pasal 1 point ke-18 dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk **melakukan**, melaksanakan, membantu, **turut serta melakukan, menyuruh**, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena apa yang diisyaratkan dalam Pasal 55 ke-(1) KUHP yaitu Mereka yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Yang turut serta melakukan perbuatan atau yang dikenal dengan istilah Penyertaan menurut Majelis Hakim adalah unsur yang sama esensinya dengan apa yang termaktub dalam pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengabaikan keberadaan pasal 55 ke-(1) KUHP pada dakwaan Penuntut Umum dan pasal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi atau dikesampingkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa Unsur dari pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Yaitu *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika* ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “Permufakatan Jahat” dalam Pasal 1 point ke-18 dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;-

----- Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa analisis bersifat alternatif yang apabila salah satu terbukti maka unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan pelaku ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN pernah membeli berbagai jenis paket narkotika jenis shabu, antara lain paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hingga paket Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

----- Bahwa Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Nopen dan Sdr. Niko ;-----

----- Bahwa sebelum dilakukan penggrebekan, Terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN sedang berada didalam kamar rumah kost bersama dengan Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI dihubungi oleh Sdr. Nopen untuk mengajak CKCK (patungan membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu), dan tidak lama kemudian Sdr. Nopen datang kerumah kost Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN dengan membawa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI, kemudian Terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN meletakkan 1 (satu) paket kecil bening sabu yang dibungkus plastik dilantai kamar rumah kost Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN;-----

----- Bahwa 1 (satu) paket kecil bening sabu yang dibungkus plastik tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN dengan cara membeli untuk digunakan dan apabila ada yang mengajak Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN untuk menggunakan narkotika jenis shabu, maka Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN meminta pembayaran sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pembayaran CKCK (patungan) 1 (satu) paket kecil bening narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik yang diserahkan oleh Sdr. Nopen kepada Terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN dan Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI ; ---

-----Bahwa Terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN dan Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI telah lebih dari 1 (satu) kali menggunakan narkotika jenis shabu;-----

-----Bahwa uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil jual baju, bukan uang yang akan digunakan untuk CKCK (patungan / membeli secara bersama) dengan Sdr. Nopen membeli narkotika jenis shabu.-----

-----Bahwa uang hasil penjualan baju oleh Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu ;-----

-----Bahwa Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI tidak pernah ikut Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN untuk membeli narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa tidak pernah tahu Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN membeli narkotika jenis shabu tersebut dari siapa;-----

-----Bahwa Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI pernah menambah uang untuk membeli narkotika jenis shabu apabila Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN kekurangan uang ;-----

-----Bahwa Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN mulai menggunakan narkotika jenis shabu sudah sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya bersama teman yang bernama Sdr. Candra sebelum Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika** telah terbukti ;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menggambarkan perbuatan para Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur Setiap Orang;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, telah diketahui bahwasanya dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada para Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, adalah berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*); -----

----- Menimbang, secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan; -

----- Menimbang, bahwa melihat fakta persidangan adanya tindakan Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN membeli paket narkoba jenis shabu dari Sdr. Niko dan Sdr. Nopen untuk digunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI dan Sdr. Nopen secara CKCK (patungan), maka hal itu menunjukkan adanya kehendak dari para Terdakwa untuk mengakibatkan sesuatu dan ini berarti selaras dengan yurisprudensi bahwasanya yang dimaksud dengan sengaja adalah diketahui dan dikehendaki (*Willen and Wüitten*). Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dapat dikategorikan adanya "kesengajaan"; -----

----- Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Hukum Pidana pada dasarnya mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193) ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis para Terdakwa di dalam persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukannya bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempos Delict*) ditambah dengan keterangan Saksi-Saksi yaitu para Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan diri (*Noodweer*), melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN membeli paket narkoba jenis shabu dari Sdr. Niko dan Sdr. Nopen untuk digunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopen secara CKCK (patungan) dan Terdakwa 1. POPI YUHENDRA Alias BOBI Bin DERMAN pernah membeli berbagai jenis paket narkoba jenis shabu, antara lain paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hingga paket Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI pernah menambah uang untuk membeli narkoba jenis shabu apabila Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN kekurangan uang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai penghapus sifat tindak pidana dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan para Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009**, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa/ Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana; ---

----- Menimbang, bahwa pernyataan tentang terbuktinya Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim Ketua Majelis dengan segala bentuk pertimbangannya berbeda pendapat dengan suara terbanyak (*dissenting opinion*). Adapun alasan atau analisis Hakim Ketua Majelis adalah dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang diperoleh di persidangan sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa dalam Proses penangkapan terhadap para terdakwa cukup jelas menurut keterangan para saksi penangkap dan keterangan terdakwa bahwasanya keberadaan orang-orang di tempat kejadian perkara adalah Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Sdr NOPEN;
- 2 Bahwa keberadaan Sdr. NOPEN di tempat kejadian perkara adalah untuk menyetujui ajakan terdakwa 1 untuk CKCK (patungan) membeli dan menggunakan paket sabu-sabu ;-----
- 3 Bahwa saat kedatangan para saksi penangkap tiba-tiba NOPEN melarikan diri melalui pintu dan seolah olah dibiarkan begitu saja sehingga NOPEN menghilang

Halaman 41 dari 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motornya dan hanya ditetapkan DPO sampai perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ranai; -----

4 Bahwa setelah Sdr NOPEN berhasil meninggalkan tempat Kejadian Perkara, tiba-tiba posisi di mana NOPEN meninggalkan tempatnya (lantai), para terdakwa ditanya oleh saksi penangkap (dengan menunjuk ke arah bungkusan plastik kecil) apa itu? -----

5 Bahwa benda yang diketemukan di lantai kemudian hari ternyata adalah paket kecil sabu-sabu dan setelah disaksikan oleh Rt setempat dan dilakukan penggeledahan rumah di tempat kejadian perkara juga ditemukan alat-alat lain yang diperuntukkan bagi penggunaan sabu-sabu, yakni berupa; 1 (satu) buah kaca Fanbo, 3 (tiga) buah kertas, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas; -----

Dari keadaan sebagaimana diuraikan tersebut, Hakim Ketua Majelis berpandangan tentang keberadaan NOPEN yang samar atau tidak begitu jelas kenapa begitu mudahnya ia melarikan diri sementara ada 3 (tiga) orang saksi penangkap di tempat kejadian perkara menyebabkan kepemilikan barang bukti berupa paket kecil sabu yang ditemukan di lantai menjadi kabur atau tidak jelas apakah memang milik para terdakwa atau milik Sdr NOPEN yang memang di sengaja untuk disimpan di tempat kejadian perkara bersamaan dengan keberadaan para saksi penangkap. Apabila DPO bernama NOPEN itu dapat ditemukan dan dijadikan juga terdakwa untuk diajukan ke persidangan, tentunya akan sangat terang dan lebih akurat untuk menemukan keberan materil atas perkara ini. Hal inilah yang membuat Hakim Ketua Majelis berpendapat Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum; -----

Bahwa selanjutnya, dengan didasari keterangan para terdakwa yang mengakui bahwa keduanya sudah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu menggunakan sabu-sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 17 September 2013 telah dinyatakan Urine Para Terdakwa mengandung Metamfetamina, maka Menurut Hakim Ketua Majelis Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, yaitu melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, berupa sabu-sabu. Dari perbuatan para terdakwa tersebut Hakim Ketua Majelis berpendapat terhadap para terdakwa harus dijatuhi pidana yang lamanya seimbang, yaitu selama 1 tahun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan tanpa ada penjatuhan pidana denda terhadap Para Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa walau pun terdapat perbedaan pendapat di antara Majelis atas perkara ini, perlu Majelis Hakim tekankan bahwa amar putusan yang akan diucapkan di bawah ini adalah suara Hakim Terbanyak dan tetap membawa konsekuensi bagi Jaksa untuk melaksanakan Putusan yang menyatakan Dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa/ Penuntut Umum telah terbukti ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledooi*) yang disampaikan secara lisan oleh para Terdakwa dipersidangan bukanlah mengenai pembelaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa melainkan merupakan permohonan mengenai keringanan hukuman maka Majelis berpendapat akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa tersebut, yaitu : -----

Hal-hal yang

memberatkan : -----

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat.-----
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang Pemberantasan NARKOBA.
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak moral dan mental generasi muda.-----

Hal-hal yang

meringankan : -----

- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang ;
- Para Terdakwa masih sangat muda dan belum pernah dihukum ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat pula tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum di kemudian hari, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping pidana penjara dikumulatifkan dengan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda tersebut yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan para terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang sah, maka agar para Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya para Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu berupa :

- 1 (satu) paket kecil sabu berat 0,04 gram ;

- 1 (satu) buah Hp nokia 1280 hitam dengan nomor 08239255563 ;

- 1 (satu) buah Hp nokia 1280 dengan nomor 085365397663 ;

- Uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :-----
 - Uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Hp nokia 2630 dengan nomor 085265199777
- 1 (satu) buah pipa kaca fanbo
- 3 (tiga) buah kertas untuk menyendok sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah korek api gas

Akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan dijatuhi pidana, menurut Pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 KUHAP, para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini; -----

----- Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN dan Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;-----
- 2 Membebaskan **Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN dan Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI** dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut ;

-
- 3 Menyatakan **Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN dan Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERUPA SHABU**";-----
- 4 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN dan Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI** masing-masing berupa Pidana Penjara selama **4 (empat) TAHUN**; -----
- 5 Menjatuhkan Pidana denda kepada **Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN dan Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI** masing-masing sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) BULAN**; -

Halaman 45 dari 39 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

7 Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil sabu berat 0,04 gram ;
- 1 (satu) buah Hp nokia 1280 hitam dengan nomor 08239255563 ;
- 1 (satu) buah Hp nokia 1280 dengan nomor 085365397663 ;

Seluruhnya Dirampas untuk Negara ;

- Uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :-----
 - Uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
 - Uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) buah Hp nokia 2630 dengan nomor 085265199777 ;

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa 1 POPI YUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN dan Terdakwa 2. INDRA YANI Alias YANI Binti PURWADI; -----

- 1 (satu) buah pipa kaca fanbo
- (tiga) buah kertas untuk menyendok sabu
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah korek api gas

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;-----

9 Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **JUM'AT**, Tanggal **21 MARET 2014**, oleh Kami: **TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROCKY B. F. SITOANG, S.H.**, dan **AHMAD RENARDHIEN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **25 MARET 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIZA HARPENI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **WAHER TULUS JAYA TARIHORAN, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai serta dihadiri juga oleh para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

dto

TOFAN HUSMA PATTIMURA, SH.

Hakim Anggota, dto ROCKY B. F. SITOANG, SH.	Hakim Anggota, dto AHMAD RENARDHIEN, SH.
Panitera Pengganti, dto RIZA HARPENI, SH.	

Salinan Putusan sesuai dengan bunyi aslinya
An.Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ranai
Wakil Panitera,

ASRIN SEMBIRING, SH.
Nip. 19660506 198703 1 002.